

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Untuk melakukan sosialisasi menggunakan fasilitas website <http://perizinan.jogjakota.go.id>.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta tidak ditemukan secara prinsip karena selama persyaratan yang dibutuhkan Dinas Perizinan dipenuhi pemilik kafe maka ijin dapat segera diterbitkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah kota Yogyakarta menyosialisasikan secara berkala melalui media massa dan rutin mengupdate websitenya data agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan.
2. Hendaknya pemerintah kota Yogyakarta mengkaji secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

